



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Praya, 24 Februari 2020
30 Jumadil Akhir 1441

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 480/ 24/ UMUM

Tentang

Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-
masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, diminta perhatian saudara/i untuk :

1. Segera membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Setiap Perangkat Daerah menyediakan anggaran untuk semua kegiatan Tim PPID masing-masing Perangkat Daerah.
3. Wajib menyediakan meja layanan informasi di setiap Perangkat Daerah.
4. PPID Perangkat Daerah menjalankan proses pelayanan sesuai SOP yang berlaku.
5. PPID Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020;
 - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan pengolahan Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah, dan
 - g. melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan ditimunkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
6. Segera mengupload SK Tim PPID Perangkat Daerah ke website <http://ppid.lomboktengahkab.go.id/> dan mengirimkan tembusan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


BUPATI LOMBOK TENGAH
H. MOH. SUHAILI FT